



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 02/P/FP/2017/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dengan pemeriksaan acara singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. **Drs. MS. MANSUR MUHTAROM**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Mahakam 10, RT.001-RW.006, Kel. Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Pekerjaan PNS ;
2. **Hj. KHUMAIDAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ambeng-Ambeng Watang Rejo RT.004 / RW.02, Duduk Sampeyan, Kab. Gresik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ; -----
3. **Hj. SITI AZIZAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Raya Bengawan Solo No. 12, RT.002 - RW.006, Kebomas, Kab. Gresik, Pekerjaan Guru ; -----
4. **Ir. IMRON ZUHDI MUCHTAROM**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ambeng-Ambeng Watang Rejo RT.004/RW.002 Duduk Sampeyan, Kab. Gresik, Pekerjaan Petani ; -----
5. **SAIDAH FATMAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Glondong, RT. 001 / RW.002, Kel. Satreyan, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, Pekerjaan Swasta ; -----
6. **MARIYA ULFA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ambeng-Ambeng Watang Rejo RT.006/RW.002, Duduk Sampeyan, Kab. Gresik, Pekerjaan Guru ; -----

7. KHURMATUN NIDLOMIYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **KHURMATUN NIDLOMIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

di Tebalolan, RT.002 / RW.001, Kel. Tebalolan, Kec. Duduk

Sampeyan, Kab. Gresik, Pekerjaan Guru ; -----

8. **FARID HIDAYAT**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ambeng-

Ambeng Watang Rejo RT.005/RW.002, Duduk Sampeyan,

Kab. Gresik, Pekerjaan Swasta ; -----

9. **LUTHFAH RUSTIANAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Kedamean RT.005/RW.002, Kelurahan Kedamean, Kec.

Kedamean, Kab. Gresik, Pekerjaan Swasta ; -----

10. **M. ZAHRUL FAHMI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jln.

Kapten Darmosusondo, 08/08, RT.002 – RW.002, Kel.

Indro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Pekerjaan Swasta ; -----

11. **H. ABDUL GHOFUR alias MATNODIN**, Kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Ambeng-Ambeng Watang Rejo

RT.004/RW.002, Duduk Sampeyan, Kab. Gresik, Pekerjaan

Petani ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. TEGUH BUDI CAHYONO, SH.MH. ; -----

2. IMAM SJAMSOE ASHARRY, SH. ; -----

3. ALFAN BAGUS ARDIANSYAH, SH, MH, ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat

pada kantor TEGUH BUDI & Partners, beralamat Perum

Griya Permata Hijau L-16, Candi Sidoarjo, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON ;**

MELAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

KEPALA DESA AMBENG-AMBENG WATANGREJO, KECAMATAN DUDUK

SAMPEYAN, KABUPATEN GRESIK, Berkedudukan di Jalan Raya Ambeng-

Ambeng Watangrejo, No. 5, Kabupaten Gresik ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Permohonan Para Pemohon tertanggal 9 Januari 2017 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9
Januari 2017 dibawah register perkara Nomor : 02/P/FP/2017/PTUN.SBY. : ---
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
02/P/FP/2017/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2017 tentang Pemeriksaan
Perkara dengan Acara Singkat dan Penunjukkan Majelis Hakim ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/P/FP/2017/PTUN.SBY. tanggal
11 Januari 2017 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----

Telah mempelajari berkas perkara, alat bukti yang diajukan dipersidangan
dan telah pula mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 09 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya pada tanggal 09 Januari 2017 dalam register perkara
Nomor : 02/P/FP/2016/PTUN.SBY. dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa H. Kasan dan Khodijah adalah suami istri yang tercatat dalam
perkawinan yang sah pada tahun 1954 dan keduanya telah meninggal dunia,
H. Kasan meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1982 dan Hj. Khodijah
meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1989 ; -----

Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkawinan antara H. Kasan dan Hj. Khodijah tidak mempunyai anak / keturunan, namun mempunyai saudara kandung yang bernama : -----

1. H. ABD. Hamid ; -----
2. W o n i r a ; -----
3. H. Muchtarom ; -----

2. Bahwa dari keseluruhan ahli waris dari pasangan suami istri H. Kasan dan Hj. Khodijah (dahulu tidak mempunyai anak) sekarang menjadi sebelas orang ; -----

3. Bahwa 11 (sebelas) orang sebagai Para Pemohon dalam surat permohonan ini adalah sebagai ahli waris (cucu dari keturunan pasangan suami istri H. Kasan dan Hj. Khodijah) yang dahulu pernah membeli sebidang tanah yang tercantum dalam Kutipan Buku Leter C Desa Nomor 293, Persil 91, kelas dt II, luas 38.310 meter persegi atas nama H. Khodijah, terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----
Sebelah Utara : Tanah Tambak Milik Alm. H. Ridwan (Ganjaran Kades) ;
Sebelah Timur : Tanah Tambak Milik H. Jakup ; -----
Sebelah Selatan : Jalan Raya Gresik Lamongan ; -----
Sebelah Barat : Tanah Tambak Milik Alm H. Ridwan ; -----
Sekarang luas tanah tersebut tinggal 18.000 meter persegi, karena yang seluas 20.000 meter persegi telah diwakafkan untuk pembangunan Masjid Baitul Muttaqin atas nama keluarga Hj. Khodijah ; -----

4. Bahwa H. Kasan dalam perkawinannya dengan Hj. Khodijah tidak mempunyai keturunan, namun H. Kasan mempunyai tiga (3) saudara kandung yang bernama H. Abd. Hamid (Alm), Wonira (Alm) dan H. Muchtarom (Alm) ; -----


Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga (3) saudara kandung H. Kasan, 1. Alm (H. Abd. Hamid), 2. Alm Wonira dan 3. Alm H. Muchtarom, mereka mempunyai anak Drs. Ms. Mansur, Muhtarom, Hj. Khumaidah, Siti Azizah, Ir. Imron Zuhdi Muchtarom, Saidah Fatmawati, Mariya Ulfa, Khurmatun Nidlomiyah, Farid Hidayat, Luhfah Rustianah, M. Zahrul Fahmi, H. Abdul Ghofur alias Matnodin, sesuai dengan Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watang Rejo, Kec. Duduk Sampeyan, Kab. Gresik tertanggal 12 Mei 2016 ; --- Silsilah keturunan waris dari H. Kasan, adalah sebagai berikut : -----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena terhadap sebidang tanah yasan / adat yang tercantum dalam buku letter C No. 293, Persil No. 91, Kelas Dt-II, yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kec. Duduk Sampeyan, Kab. Gresik seluas kurang lebih 38.310 M2 dan sampai saat ini dalam buku letter C, Desa atas nama Siti Khodijah dan berdasarkan fakta tanah tersebut belum pernah dialihkan haknya oleh H. Kasan, maupun para ahli warisnya, maka sudah sewajarnya apabila para ahli waris yang sah dari H. Kasan, mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, dengan surat permohonan tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diterima oleh Termohon, selaku Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kec. Duduk Sampeyan, Kab. Gresik pada tanggal 21 Desember 2016 dan telah diterima oleh Para Pemohon surat-surat tanda terima dimaksud ; -----
6. Bahwa oleh karena pihak Termohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak menerbitkan keputusan yang Para Pemohon mohonkan untuk diterbitkan surat keputusan berupa : -----
- a. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemegang hak atas tanah tersebut atas nama H. MS. Mansur Muhtarom, Dkk. (Ahli waris dari H. Kasan) ; -----
- b. Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda Batas ; -----
- c. Surat Keterangan mencoret dalam Kutipan Buku Letter C Desa Nomor 293, Persil 91, kelas dt II, luas 38.310 meter persegi, dari atas nama Hj. Khodijah menjadi atas nama H. MS. Mansur Muhtarom, Dkk. ; -----
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang menyatakan bahwa penguasaan fisik bidang tanah dalam buku Letter C No. 293, persil 91 kelas d-II, adalah atas nama H. MS. Mansur Muhtarom, Dkk. ; -----
- e. Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan sanggup menunjukkan batas-batas tanah kepada petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ; -----
- f. Sket lokasi ; -----
- g. Surat Keterangan tanah tidak atau sedang dalam proses sengketa ; -----
- h. Membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berisi pernyataan Kepala Desa tidak akan menerbitkan surat tanah pada objek yang sama kepada pihak lain (selain ahli waris dari H. Kasan) yang berkaitan dengan hak atas tanah dalam buku letter C Desa Nomor 293, Persil 91, kelas dt II, luas 38.310 meter persegi atas nama H. Khodijah, terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik ; --

Yang sampai batas waktu menurut Undang-Undang yang berlaku, surat-surat yang dimohon tidak dikeluarkan padahal permohonan dimaksud telah dilengkapi dengan bukti-bukti surat yaitu : -----

1. KTP atas nama Para Pemohon yaitu : 1. Drs. Ms. Mansur Muhtarom, 2. Hj. Khumaidah, 3. Siti Azizah, 4. Ir. Imron Zuhdi Muchtarom, 5. Saidah Fatmawati, 8. Mariya Ulfa, 7. Khurmatun Nidlomiyah, 8. Farid Hidayat, 9. Luhfah Rustianah, 10. M. Zahrul Fahmi, 11. H. Abdul Ghofar alias Matnodin ; -----
2. KSK atas nama Para Pemohon yaitu : 1. Drs. Ms. Mansur Muhtarom, 2. Hj. Khumaidah, 3. Siti Azizah, 4. Ir. Imron Zuhdi Muchtarom, 5. Saidah Fatmawati, 8. Mariya Ulfa, 7. Khurmatun Nidlomiyah, 8. Farid Hidayat, 9. Luhfah Rustianah, 10. M. Zahrul Fahmi, 11. H. Abdul Ghofar alias Matnodin ; -----
3. Surat Keterangan Kematian : -----
 1. H. Kasan dan istrinya Siti Khodijah ; -----

2.H. Muchtarom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Muchtarom dan istrinya Siti Shilihah ; -----
3. Wonira dan suaminya Simin ; -----
4. Abd Hamid dan Istrinya Tira ; -----
4. Foto copy Petok D Nomor 293 atas nama Siti Khodijah yang telah dilegalisasi oleh Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo ; -----
5. Copy surat perjanjian jual beli tanah tambak tanggal 5 Juni 1956 ; -----
6. Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum H. Kasan ; -----
7. Copy permohonan dari ahli waris almarhum H. Kasan pada tanggal 21 Nopember 2016 ; -----
7. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Para Pemohon mengajukan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dalam buku Letter C Desa Nomor 293, Persil 91, kelas dt II luas 38.310 meter persegi atas nama H. Khodijah terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik ; -----
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa : -----
 1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
 2. Jika ketentuan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Badan atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan ; -----

3. Apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Badan dan atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Oleh karena permohonan dari Para Pemohon tersebut telah diterima oleh Termohon, tetapi hingga saat ini Termohon selaku pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan tersebut, ternyata tidak mengeluarkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, dalam hal tersebut dianggap Termohon telah mengabulkan permohonan dari Para Pemohon ; -----
4. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ; -
5. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja, sejak permohonan diajukan ; -----
9. Bahwa dengan tidak dikeluarkan keputusan mengenai permohonan yang diajukan Para Pemohon oleh Termohon, yaitu Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, selaku Termohon, maka berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Dan Termohon selaku Pejabat Negara tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (sebagaimana diatur dalam pasal 3 point 1-7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999), yang antara lain menegaskan sebagai berikut : -----
 - a. Asas Kepastian Hukum : Bahwa dengan tidak diputuskan oleh Termohon selaku Pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan, maka Para Pemohon tidak mendapatkan adanya suatu kepastian hukum untuk pengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Sertipikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mengenai tanah yang menjadi hak Para Pemohon ; -----

b. Asas Tertib penyelenggaraan Negara : Bahwa tidak adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, selaku pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan, dari Permohonan Pemohon maka hal ini mencerminkan termohon tidak tertib penyelenggaraan Negara yang diharuskan dalam pasal 53 point 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan yang menentukan bahwa badan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan atau pejabat pemerintahan ; -----

c. Asas-asas Kepentingan Umum : Bahwa Termohon mengetahui Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak berhubungan dengan kepentingan umum yang harus didahulukan oleh Termohon sehingga sudah sewajarnya jika Termohon harusnya mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ; -----

d. Asas Keterbukaan : Bahwa dengan tidak adanya surat keputusan dari Termohon, maka Termohon selaku penyelenggara Negara tidak membuka diri terhadap hak dari Para Pemohon untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai tanah yang dimohon oleh Para Pemohon yaitu mengenai surat tanah ; -----

10. Bahwa berkenaan ketentuan bunyi pasal 1, angka 18 dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, telah jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan
permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang disidangkan dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan uraian di atas dengan ini Para Pemohon, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ; -----

2. Mewajibkan kepada Termohon dalam hal ini adalah Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik untuk menerbitkan surat keputusan yang telah dimohonkan oleh Para Pemohon yaitu : -----

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemegang hak atas tanah tersebut atas nama H. MS. Mansur Muhtarom, Dkk. (Ahli waris dari H. Kasan) ; -----

2. Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda Batas ; -----

3. Surat Keterangan mencoret dalam Kutipan Buku Letter C Desa Nomor 293, Persil 91, kelas dt II, luas 38.310 meter persegi, dari atas nama Hj. Khodijah, menjadi atas nama H. MS. Mansur Muhtarom, Dkk. ; -----

4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang menyatakan bahwa penguasaan fisik bidang tanah dalam buku Letter C No. 293, persil 91 kelas d II adalah atas nama H. MS. Mansur Muhtarom, Dkk. ; -----

5. Surat Pernyataan Sanggup Menunjukkan Batas-Batas Tanah kepada Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ; -----

6. Sket Lokasi ; -----

7. Surat Keterangan tanah tidak sedang dalam proses sengketa ; -----

8. Membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berisi pernyataan Kepala

Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tidak akan menerbitkan surat tanah pada objek yang sama kepada pihak lain (selain ahli waris dari H. Kasan) yang berkaitan dengan hak atas tanah dalam buku Letter C Desa Nomor 293, Persil 91, kelas dt II, Luas 38.310 meter persegi, atas nama H. Khodijah terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, yang sesuai dengan permohonan yang telah diajukan oleh Para Pemohon dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Termohon menyampaikan Jawabannya tertanggal 13 Januari 2017 yang antara lain : -----

1. Benar tanggal 21 Desember 2016, Para Pemohon dalam sengketa ini telah mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, berkaitan dengan surat tanah seluas kurang lebih 38.310 meter persegi, sekarang luas tanah tersebut tinggal 18.000 meter persegi, karena yang seluas 20.000 meter persegi telah diwakafkan untuk pembangunan Masjid Baitul Muttaqin atas nama keluarga Hj. Khodijah ; -----

Yang tercantum dalam leter C Desa No. 293, Persil No. 91, kelas dt.II atas nama Hj. Khodijah, terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah Tambak Milik Alm Ridwan ; -----
- Sebelah Timur : Tanah Tambak milik H. Jakup ; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Gresik Lamongan ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Tambak milik Alm H. Ridwan ; -----

Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat permohonan tersebut telah diterima oleh Termohon selaku Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik ; -----

2. Benar atas permohonan tersebut, kami Kepala Desa / Termohon telah memberi tanda terima kepada Para Pemohon tertanggal 21 Desember 2016 ;
3. Adapun surat-surat permohonan dari Para Pemohon tersebut antara lain, mohon kelengkapan data surat-surat sebagai berikut : -----

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemegang hak atas tanah tersebut atas nama H. MS. Mansur Muhtarom, Dkk. (Ahli waris dari H. Kasan) ; -----
2. Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda Batas ; -----
3. Surat Keterangan mencoret dalam Kutipan Buku Letter C Desa Nomor 293, Persil 91, kelas dt II, luas 38.310 meter persegi, dari atas nama Hj. Khodijah, menjadi atas nama H. MS. Mansur Muhtarom, Dkk. ; -----
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang menyatakan bahwa penguasaan fisik bidang tanah dalam buku Letter C No. 293, persil 91 kelas d II adalah atas nama H. MS. Mansur Muhtarom, Dkk. ; -----
5. Surat Pernyataan Sanggup Menunjukkan Batas-Batas Tanah kepada Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ; -----
6. Sket Lokasi ; -----
7. Surat Keterangan tanah tidak sedang dalam proses sengketa ; -----
8. Membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berisi pernyataan Kepala Desa tidak akan menerbitkan surat tanah pada objek yang sama kepada pihak lain (selain ahli waris dari H. Kasan) yang berkaitan dengan hak atas tanah dalam buku Letter C Desa Nomor 293, Persil 91, kelas dt II, Luas 38.310 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.310 meter persegi, atas nama H. Khodijah terletak di Desa Ambeng-

Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik ; --

4. Bahwa benar selama perkawinannya antara H. Kasan dengan Hj. Khodijah tidak mempunyai keturunan, namun H. Kasan mempunyai tiga (3) saudara kandung yang bernama H. Abd Hamid (Alm), Wonira (Alm) dan H. Muctarom (Alm) ; -----

H. Abd. Hamid (Alm), Wonira (Alm) dan H. Muchtarom (Alm) mempunyai anak Drs. Ms. Mansur Muhtarom, Hj. Khumaidah, Siti Azizah, Ir. Imron Zuhdi Muchtarom, Saidah Fatmawati, Mariya Ulfa, Khurmatum Nidlomiyah, farid Hidayat, Luhfah Rustianah, M. Zahrul Fahmi, H. Abdul Ghofur alias Matnodin, sesuai dengan Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh Kepala Desa / Termohon pada tanggal 12 Mei 2016 ; -----

5. Bahwa benar terhadap sebidang tanah yasan / adat yang tercantum dalam buku letter C No. 293, Persil No. 91, kelas dt.II, yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik seluas kurang lebih 38.310 m2, sampai saat ini dalam buku letter C Desa masih tercatat atas nama Siti Khodijah ; -----

Dan berdasarkan fakta tanah tersebut belum pernah dialihkan haknya oleh H. Kasan maupun oleh ahli warisnya ; -----

6. Bahwa benar hingga saat ini Termohon belum menjawab permohonan tanggal 21 Desember 2016, yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohoannya, Para Pemohon menyerahkan fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1.A sampai

dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-19 telah dilegalisir dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan salinannya, terperinci sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ms. Mansur Muhtarom ; -----
2. Bukti P-1.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Khumaidah ; -----
3. Bukti P-1.C : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Siti Azizah ; -----
4. Bukti P-1.D : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Imron Zuhdi Muchtarom ; -----
5. Bukti P-1.E : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Saidah Fatmawati ; -----
6. Bukti P-1.F : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariya Ulfa ; -----
7. Bukti P-1.G : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Khurmatun Nidlomiyah ; -----
8. Bukti P-1.H : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Farid Hidayat ; -----
9. Bukti P-1.I : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Luthfah Rustianah ; -----
10. Bukti P-1.J : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Zahrul Fahmi ; -----
11. Bukti P-1.K : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Abdul Ghofur alias Matnodin ; -----

12. Bukti P-2.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-2.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Susunan Kartu Keluarga atas
nama Ms. Mansur Muhtarom ; -----
13. Bukti P-2.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Susunan Kartu Keluarga atas
nama Hj. Khumaidah ; -----
14. Bukti P-2.C : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Susunan Kartu Keluarga atas
nama Hj. Siti Azizah ; -----
15. Bukti P-2.D : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Susunan Kartu Keluarga atas
nama Ir. Imron Zuhdi Muchtarom ; -----
16. Bukti P-2.E : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Susunan Kartu Keluarga
atas nama Saidah Fatmawati ; -----
17. Bukti P-2.F : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Susunan Kartu Keluarga atas
nama Mariya Ulfa ; -----
18. Bukti P-2.G : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Susunan Kartu Keluarga atas
nama Khurmatun Nidlomiyah ; -----
19. Bukti P-2.H : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Susunan Kartu Keluarga atas
nama Farid Hidayat ; -----
20. Bukti P-2.I : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Susunan Kartu Keluarga atas
nama Luthfah Rustianah ; -----
21. Bukti P-2.J : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Susunan Kartu Keluarga atas
nama M. Zahrul Fahmi ; -----
22. Bukti P-2.K : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Susunan Kartu Keluarga atas
nama H. Abdul Ghofur alias Matnodin ; -----
23. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
Perkawinan No. 145/460/437.105.05/2016 yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kab. Gresik ;
24. Bukti P-4.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-4.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian
No. 471/05/437.105.05/2014, atas nama H. Kasan yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo,
pada tanggal 24 Pebruari 2014 ; -----
25. Bukti P-4.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian
No. 471/06/437.105.05/2014, atas nama Siti Khodijah yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo,
pada tanggal 24 Pebruari 2014 ; -----
26. Bukti P-5.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian
No. 471/07/437.105.05/2014, atas nama Abd. Hamid yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo,
pada tanggal 24 Pebruari 2014 ; -----
27. Bukti P-5.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian
No. 471 / 08 / 437.105.05 / 2014, atas nama Tira yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo,
pada tanggal 24 Pebruari 2014 ; -----
28. Bukti P-6.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian
No. 471/12/437.105.05/2014, atas nama Wonira yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo,
pada tanggal 24 Pebruari 2014 ; -----
29. Bukti P-6.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian
No. 471/13/437.105.05/2014, atas nama Simin yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo,
pada tanggal 24 Pebruari 2014 ; -----
30. Bukti P-7.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian
No. 471/10/437.105.05/2014, atas nama H. Muchtarom, yang
dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo,
pada tanggal 24 Pebruari 2014 ; -----

31. Bukti P-7.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian
No. 471/11/437.105.05/2014, atas nama Hj. Siti Sholihah,
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng
Watangrejo, pada tanggal 24 Pebruari 2014 ; -----

32. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian
No. 471/14/437.105.05/2014, atas nama H. Yahya, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo,
pada tanggal 24 Pebruari 2014 ; -----

33. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian
No. 471/09/437.105.05/2014, atas nama Hj. Kamila, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo,
pada tanggal 24 Pebruari 2014 ; -----

34. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian
No. 471/15/437.105.05/2014, atas nama Hj. Ramlah, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo,
pada tanggal 24 Pebruari 2014 ; -----

35. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian
No. 471/355/437.105.05/2016, atas nama Ach. Fatah, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo,
pada tanggal 10 Juni 2016 ; -----

36. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Letter C Nomor 293 atas
nama Siti Khodijah ; -----

37. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Kasa Desa / Buku
Botean, Persil Nomor 91, Kelas dt.II atas nama Siti Khodijah

Painah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painah ; -----

38. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian jual beli antara M. Said dan H. Kasan ; -----

39. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tanggal 12 Mei 2016 dari ahli waris almarhum H. Kasan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo dan camat Duduk Sampeyan ; -----

40. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tanggal 12 Mei 2016, dari Ahli waris almarhum H. Kasan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, dan Camat Duduk Sampeyan ; -----

41. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Permohonan dari ahli waris almarhum H. Kasan, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Duduk Sampeyan, Kab. Gresik tanggal 21 Desember 2016 ; -----

42. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda terima permohonan dari Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Duduk Sampeyan, Kab. Gresik, yang diterima oleh ahli waris almarhum Kasan, pada tanggal 21 Desember 2016 ; -----

43. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah menyerahkan fotokopi bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 telah dilegalisir dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan salinannya, terperinci sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. MS. Mansur Muhtarom, Hj. Khumaidah, Hj. Siti Azizah, Ir. Imron Zuhdi Muchtarom, Saidah Fatmawati, Mariya Ulfa, Khurmatun Nidlomiyah, Farid Hidayat, Luthfah Rustianah, M. Zahrul Fahmi, H. Abdul Ghofur alias Matnodin ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai fotokopi, Permohonan dari ahli waris H. Kasan yang dikirim di Desa Ambeng-Ambeng tertanggal 21 Desember 2016 ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai fotokopi, Tanda terima berkas permohonan dari ahli waris H. Kasan tanggal 21 Desember 2016 ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai fotokopi, Buku C No. 293 Persil No. 91 kelas dt.II atas nama Siti Khodijah ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai fotokopi, Buku Botean persil No. 91 kelas dt.II atas nama Siti Khodijah ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dan Pihak Termohon masing-masing menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara permohonan ini adalah Keputusan dan / atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif) sebagai akibat permohonan tersebut tidak ditetapkan dan/atau tidak dilakukan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan atau dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah. Atau Permohonan untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohon, sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide bukti P.17 yang identik dengan bukti T. 2) ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 PERMA No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah menentukan bahwa "Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan " ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, maka Pengadilan wajib memutuskan permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja

sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak permohonan diajukan (Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2015 Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai alasan hukum mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan meliputi : -----

1. Maksud Dan Tujuan Permohonan : -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik untuk diterbitkan surat keputusan berupa : -----

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemegang hak atas tanah tersebut atas nama H. MS. MANSUR MUHTAROM, Dkk (Ahli waris dari H. KASAN) ; -----
2. Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda Batas ; -----
3. Surat Keterangan Mencoret dalam Kutipan Buku Leter C Desa Nomor 293 Persil 91 Kelas dt II Luas 38.310 M2, dari atas nama HJ. KHODIJAH menjadi atas nama H. MS. MANSUR MUHTAROM, dkk ; -----
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang menyatakan bahwa penguasaan fisik bidang tanah dalam Buku Leter C No. 293 Persil 91 Kelas dt II adalah atas nama H. MS. MANSUR MUHTAROM, Dkk;
5. Surat Pernyataan Sanggup Menunjukkan Batas-Batas Tanah kepada Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kab. Gresik ; -----
6. Sket Lokasi ; -----
7. Surat Keterangan Tanah Tidak atau Sedang Dalam Proses Sengketa ; -----

8. Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pernyataan, yang pada pokoknya berisi pernyataan Kepala Desa tidak akan menerbitkan surat tanah pada objek yang sama kepada pihak lain (selain ahli waris dari H. KASAN) yang berkaitan dengan hak atas tanah dalam Buku Leter C Desa No. 293 Persil 91 Kelas dt II Luas 38.310 M2 atas nama Hj. KHODIJAH terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik ; -----

Menimbang, bahwa dari Permohonan Untuk Memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan yang didaftarkan Para Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada halaman 4 point ke 3 menyebutkan bahwa sekarang luas tanah tersebut tinggal 18.000 M2 karena yang seluas 20.000 M2 telah diwakafkan untuk pembangunan Masjid Baitul Muttaqin atas nama keluarga Hj. KHODIJAH ; -----

Menimbang, bahwa namun sampai permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Termohon tidak juga mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh Para Pemohon, sehingga Termohon dianggap telah mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dan oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan/menerbitkan Keputusan tentang permohonan untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik tersebut diatas sepanjang menyangkut tanah yang terdaftar dalam Kutipan Buku Leter C Desa Nomor 293 Persil 91 Kelas dt II Luas 38.310 M2 (sekarang luasnya menjadi 18.000 M2) atas nama Hj. KHODIJAH ; -----

2. Kewenangan Pengadilan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) : -----

Menimbang, -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan maka pada tanggal 17 Oktober 2014 diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari Keputusan dan / atau Tindakan Pejabat Pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa jika sebelumnya ada Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif negatif dalam arti setelah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menerima suatu permohonan dari seseorang atau badan hukum perdata selanjutnya diam saja dan tidak mau mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan sama sekali sedangkan hal itu menjadi kewajiban dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, maka sikap diam seperti itu dianggap telah mengeluarkan suatu Penetapan Tertulis yang berisi suatu penolakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan itu. namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenal adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif positif yang tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa : -----

(1). Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

(2). Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan

dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----

(3). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ; -----

(4). Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ; --

(5). Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan ; -----

(6). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di dalamnya belum mengatur hukum acara mengenai Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga untuk mengatasi hal yang demikian pada tanggal 21 Agustus 2015 Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Baeacara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik tersebut sepanjang menyangkut tanah yang terdaftar dalam Kutipan Buku Leter C Desa Nomor 293 Persil 91 Kelas dt II Luas 38.310 M2 (sekarang luasnya menjadi 18. 310 M2) dari atas nama HJ. KHODIJAH menjadi atas nama H.MS. MANSUR, MUHTAROM dkk (Ahli waris dari H. KASAN), yang kesemuanya terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik terhadap Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik /Termohon (berdasarkan ketentuan Pasal 53 khususnya ayat (2) dan ayat (3)), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo ; -----

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon : -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2015 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *legal standing* Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sekitar Tahun 1954 bertempat di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik terjadi pernikahan antara LASIMAN alias H. KASAN dan PAINAH alias Hj. KHODIJAH (vide bukti P.3) sebagai suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara H. KASAN dan Hj. KHODIJAH, mereka mempunyai sebidang tanah yayan/adat yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas : *Sebelah Utara* dengan tanah tambak milik Alm. H. RIDWAN (Ganjaran Kades), *Sebelah Timur* dengan tanah tambak milik H. JAKUP, *Sebelah Selatan* dengan Jalan Raya Gresik-Lamongan, *Sebelah Barat* dengan tanah tambak milik Alm. H. RIDWAN, berdasarkan bukti P.14 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli antara H. SAID dengan H. KASAN pada tanggal 5 Juni Tahun 1956 dan juga bukti P.15, yaitu Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 1962 ; -----

Menimbang, bahwa tanah adat yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik tersebut, juga tercatat dalam Leter C Desa No. 293 (vide buki P.12 yang identik dengan bukti T.4) dan Buku Kas Desa/Buku Botean Persil No. 91 Kelas dt II seluas 38.310 M2 (vide bukti P.13 yang identik dengan bukti T.5). Dimana sekarang luas tanah tersebut tinggal 18.310 M2 karena yang seluas 20.000 M2 telah diwakafkan untuk pembangunan Masjid Baitul Muttaqin atas nama Keluarga Hj. KHODIJAH ;

Menimbang, bahwa H. KASAN meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1982 dalam usia 80 tahun dan Hj. SITI KHODIJAH meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1989 dalam usia 73 tahun (vide bukti P.4 A dan bukti P.4 B). Dalam pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak dikarunia anak/keturunan namun H. KASAN berdasarkan bukti P.16 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris mempunyai 3 (tiga) saudara kandung, yaitu : -----

1. H. ABD. HAMID (Alm), yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 1984, semasa hidupnya menikah dengan TIRA (Alm) meninggal dunia tanggal 24 Februari 19792. Dari pernikahan tersebut ada anak bernama KAMILA (Alm) meninggal dunia tanggal 23 Januari 2004 ; -----
2. WONIRA (Alm), meninggal dunia pada tanggal 17 September 1977, semasa hidupnya menikah dengan SIMIN (Alm) meninggal dunia tahun 1970. Dari pernikahan tersebut ada 3 (tiga) anak, yaitu Hj. RAMLAH (Alm), H. YAHYA (Alm) dan **MATNODIN alias GHOFUR** ; -----
3. H. MUCHTAROM (Alm), meninggal duniatanggal 28 Maret 2000, semasa hidupnya menikah dengan Hj. SITI SHOLICAH (Alm) meninggal dunia tanggal 2 September 1997. Dari pernikahan tersebut ada 5 (lima) anak, yaitu : -----
 - 1). ACH. FATAH (Alm) meninggal dunia tanggal 21 Nopember 2014, semasa hidupnya menikah dengan LILIK CHODIJAH dan ada 6(enam) anak, yaitu : SAIDAH FATMAWATI, MARIYAH ULFAH, KHURMATUN NIDHOMIYAH, M. FARID HIDAYAT, LUTHFAH RUSFIANA, dan M. ZHRUL FAHMI ; -----
 - 2). Hj. KHUMAIDAH; -----
 - 3). Drs. MS. MANSUR MUHTAROM M.PDI ; -----
 - 4). SITI AZIZAH, S.Ag ; -----
 - 5). Ir. IMRON ZUHDY MUCHTAROM; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *legal standing* dari nama-nama Para Pemohon yang ditebalkan tersebut diatas dapat dilihat diberkas perkara permohonan a quo adalah berdasarkan bukti P.1 A sampai dengan bukti P. 11 ; -----

Menimbang, bahwa tanah peninggalan H.KASAN dan Hj. KHODIJAH yang sekarang tinggal 18.310 M2 tersebut belum pernah dialihkan haknya, maka sudah sewajarnya apabila para ahli waris dari H. KASAN mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo/Termohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2016 yang telah pula oleh Termohon juga pada tanggal 21 Desember 2016 (vide bukti P. 17 dan bukti P.18) ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon merasa telah dirugikan karena ternyata sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja permohonan Para Pemohon, Termohon tidak juga mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh Para Pemohon, sehingga Termohon dianggap telah mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut berupa surat-surat sebagaimana tersebut pada bagian " Maksud dan Tujuan Permohonan " tersebut diatas walaupun Para Pemohon telah melengkapinya dengan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, secara yuridis terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan a quo ; -----

4. Pendapat Majelis Mengenai Pokok Permohonan ; -----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Para Pemohon ; ----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai kepemilikan dari masing-masing pihak oleh karena objek sengketa dalam perkara adalah sikap diam Termohon terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon (Fiktif fositif) dengan demikian Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap sikap diam Termohon atas permohonan dari Para pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (yang dalam perkara permohonan ini adalah Termohon atau di Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan itu wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut. Apabila dalam batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tersebut Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya dipersidangan
yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1 A sampai dengan bukti P.19 dan tidak menghadirkan saksi ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon dalam sengketa permohonan ini telah mengajukan Tanggapan / Jawabannya pada persidangan tanggal 12 Januari 2017 yang pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa benar tanggal 21 Desember 2016 Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan kepada Termohon, berkaitan dengan surat tanah kurang lebih 38.310 M2, yang sekarang tinggal seluas 18.310 M2 karena sebagian/seluas 20.000 M2 telah diwakafkan untuk pembangunan Masjid Baitul Muttaqin atas nama keluarga Hj. KHODIJAH ; -----
 - Bahwa tanah yang dimohonkan tersebut tercantum dalam Leter C Desa No. 293 Persil No. 91 Kelas dt II atas nama Hj. KHODIJAH yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik dengan batas-batas : *Sebelah Utara* dengan tanah tambak milik Alm. H. RIDWAN (Ganjaran Kades), *Sebelah Timur* dengan tanah tambak milik H. JAKUP, *Sebelah Selatan* dengan Jalan Raya Gresik-Lamongan, *Sebelah Barat* dengan tanah tambak milik Alm. H.RIDWAN. Dan Permohonan tersebut telah diterima dan diberi tanda terima juga pada tanggal 21 Desember 2016, Surat Permohonan mana memohon agar diterbitkan : -----
1. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemegang hak atas tanah tersebut atas nama H. MS. MANSUR MUHTAROM, dkk (Ahli waris dari H. KASAN) ; -----
 2. Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda Batas ; -----
 3. Surat Keterangan Mencoret dalam Kutipan Buku Leter C Desa Nomor 293 Persil 91 Kelas dt II Luas 38.310 M2, dari atas nama HJ. KHODIJAH
menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama H. MS. MANSUR MUHTAROM, Dkk ; -----

4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang menyatakan bahwa penguasaan fisik bidang tanah dalam Buku Leter C No. 293 Persil 91 Kelas dt II adalah atas nama H. MS. MANSUR MUHTAROM, Dkk ; -----

5. Surat Pernyataan Sanggup Menunjukkan Batas-Batas Tanah kepada Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kab. Gresik ; -----

6. Sket Lokasi ; -----

7. Surat Keterangan Tanah Tidak atau Sedang Dalam Proses Sengketa ; -----

8. Surat Pernyataan, yang pada pokoknya berisi pernyataan Kepala Desa tidak akan menerbitkan surat tanah pada objek yang sama kepada pihak lain (selain ahli waris dari H. KASAN) yang berkaitan dengan hak atas tanah dalam Buku Leter C Desa No. 293 Persil 91 Kelas dt II Luas 38.310 M2 atas nama Hj. KHODIJAH terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik ; -----

- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari H.KASAN, karena dari perkawinan antara H. KASAN dan Hj. KHODIJAH tidak dikaruniai anak/keturunan. Dan Para Pemohon adalah anak dari saudara kandung dari H. KASAN ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk mendukung dalil-dalil tanggapannya Termohon mengajukan alat bukti tulis/surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya dipersidangan yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.5 dan juga tidak menghadirkan saksi ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut, maka didapatkan suatu benang merah/pokok permohonan dari Para Pemohon, yaitu karena adanya Permohonan untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap harta peninggalan dari H. KASAN (Alm) dengan Hj. KHODIJAH (Alm) atas sebidang tanah yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik dengan batas-batas : *Sebelah Utara* dengan tanah tambak milik Alm. H. RIDWAN (Ganjaran Kades), *Sebelah Timur* dengan tanah tambak milik H. JAKUP, *Sebelah Selatan* dengan Jalan Raya Gresik-Lamongan, *Sebelah Barat* dengan tanah tambak milik Alm. H. RIDWAN, sesuai dengan Leter C Desa No. 293 Persil No. 91 Kelas dt II luasnya (sekarang) kurang lebih 18.000 M2 atas nama Hj. KHODIJAH. Permohonan mana ditujukan kepada Termohon selaku Kepala Desa Ambeng-ambeng Watangrejo Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik tertanggal 21 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut, dengan alasan bahwa mereka/ Para Pemohon adalah ahli waris dari H. KASAN (Alm) dengan Hj. KHODIJAH karena selama berlangsungnya pernikahan antara H.KASAN dengan Hj. KHODIJAH tidak dikaruniai anak keturunan ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan sejak Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo/Termohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2016 dimana sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja permohonan Para Pemohon diterima lengkap oleh Termohon, Termohon tidak juga mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh Para Pemohon, sehingga Termohon dianggap telah mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengetahui pokok permohonan Para Pemohon maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan substansi objek permohonan yaitu *apakah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (yang dalam perkara permohonan ini adalah Termohon atau Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur yang mendiamkan saja atau tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan apapun terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan atau tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----*

Menimbang bahwa istilah Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Bahkan PerMenDagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kab/Kota Kepada Desa, pada salah satu pasalnya menyebutkan bahwa urusan pemerintah Kab/Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa diantaranya adalah salah satunya adalah bidang pertanahan (vide Pasal 2 ayat (1) PerMenDagri No. 30 Tahun 2006) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Kepala Desa jika dihubungkan dengan pendaftaran tanah sangatlah penting hal ini dikarenakan Kepala Desa adalah pihak yang mengetahui situasi, kondisi/keadaan di wilayahnya. Atau dapat dikatakan bahwa Kepala Desa adalah yang paling mengetahui mengenai data fisik dan data yuridis mengenai objek bidang tanah

yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di bawah wilayah hukumnya, bahkan juga sebagai pihak yang melegalkan dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti dalam pendaftaran tanah. Tanpa adanya bukti-bukti/ dokumen pendukung yang dilegalkan oleh Kepala Desa, maka sudah dapat dipastikan proses suatu pendaftaran tanah tentunya tidak dapat berjalan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada PP No.

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 24 menyebutkan bahwa : -----

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak pihak lain yang membebaninya ; -----
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ; -----

Menimbang, bahwa jika uraian tersebut diatas dihubungkan dengan perkara Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon maka hal tersebut dapatlah digambarkan sebagaimana diuraikan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pada sekitar Tahun 1954 bertempat di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik telah terjadi pernikahan antara LASIMAN alias H. KASAN dengan PAINAH alias Hj. KHODIJAH (vide bukti P.3). Dimana selama menjalani hidup rumah tangga sampai keduanya meninggal dunia, pasangan suami isteri tersebut tidak juga dikaruniai anak/keturunan ataupun mengangkat anak yang dianggap sebagai anak mereka sendiri ; -----

Menimbang, bahwa semasa hidupnya pasangan H. KASAN dan Hj. KHODIJAH ada mempunyai harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik dengan batas-batas : *Sebelah Utara* dengan tanah tambak milik Alm. H. RIDWAN (Ganjaran Kades), *Sebelah Timur* dengan tanah tambak milik H. JAKUP, *Sebelah Selatan* dengan Jalan Raya Gresik-Lamongan, *Sebelah Barat* dengan tanah tambak milik Alm. H. RIDWAN, sesuai dengan Leter C Desa No. 293 Persil No. 91 Kelas dt II atas nama Hj. KHODIJAH seluas kurang lebih 38.310 M² yang kemudian sebagian tanah tersebut seluas kurang lebih 20.000 M² diwakafkan untuk Masjid Baitul Muttaqin, sehingga luas tanah tinggal kurang lebih 18.310 M² (vide bukti P.12 yang identik dengan bukti T.4, bukti P.13 yang identik dengan bukti T.5, P.14, dan bukti P.15) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dijadikan dasar bagi Para Pemohon untuk memohon memperoleh surat tanah milik H. KASAN kepada Termohon (vide bukti P.17) dengan

dilampirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dokumen pendukungnya mulai dari bukti P.1 A sampai dengan bukti P.16 (lihat dan baca bukti surat Para Pemohon). Dan permohonan tersebut diterima oleh Termohon tanggal 21 Desember 2016 (vide bukti T.3 yang identik dengan bukti P.18) ; -----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Termohon, agar Termohon menerbitkan beberapa dokumen tersebut diatas haruslah dilihat sebagai satu kesatuan dan saling terkait satu dengan yang lainnya, dimana jika terbit salah satu dokumen tersebut maka yang lainnya haruslah pula dibarengi dengan yang lainnya, misalnya Surat Keterangan Riwayat Tanah berfungsi untuk menerangkan secara tertulis riwayat penguasaan tanah dari sejak awal mulai ada pencatatan di kelurahan sampai dengan penguasaan saat ini. Dalam surat keterangan riwayat tanah tersebut diceritakan proses peralihan baik berupa peralihan sebagian-sebagian atas keseluruhan, Surat Keterangan Penguasaan Tanah ini dicantumkan sejak kapan waktu perolehan penguasaan tanah tersebut, Surat Keterangan Tidak Sengketa fungsinya adalah untuk mengetahui bahwa atas bidang tanah yang dimohonkan tersebut tidak ada sengketa dan Para Pemohon adalah pemilik yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas terlihat bahwa Surat Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 21 Desember 2016 dan diterima Termohon juga ditanggal 21 Desember 2016. Jika hal tersebut dihitung sejak Surat Permohonan Pemohon tersebut sudah diterima oleh Termohon tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan Permohonan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 9 Januari 2017 maka hal itu sudah melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga hal itu bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

5. Kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kesimpulan/ Konklusi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Pengadilan berkesimpulan bahwa : -----

- Pengadilan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo ; -----
- Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan a quo ; --
- Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (yang dalam perkara permohonan ini adalah Termohon atau Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik yang mendiamkan saja atau tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan apapun terhadap permohonan Para Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon diterima seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang Undang No 5 Tahun 1986 Termohon dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

----- MENGADILI : -----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ; -----

2. Mewajibkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan kepada Termohon (Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kec. Dudusampeyan Kab. Gresik) untuk menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sesuai dengan Permohonan Para Pemohon berupa : ----

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemegang hak atas tanah tersebut atas nama H. MS. MANSUR MUHTAROM, dkk (Ahli waris dari H. KASAN) ; -----
2. Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda Batas ; -----
3. Surat Keterangan Mencoret dalam Kutipan Buku Leter C Desa Nomor 293 Persil 91 Kelas dt II Luas 38.310 M2, dari atas nama HJ. KHODIJAH menjadi atas nama H. MS. MANSUR MUHTAROM, Dkk ; --
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang menyatakan bahwa penguasaan fisik bidang tanah dalam Buku Leter C No. 293 Persil 91 Kelas dt II adalah atas nama H. MS. MANSUR MUHTAROM, Dkk ; -----
5. Surat Pernyataan Sanggup Menunjukkan Batas-Batas Tanah kepada Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kab. Gresik ; -----
6. Sket Lokasi ; -----
7. Surat Keterangan Tanah Tidak atau Sedang Dalam Proses Sengketa ; ----
8. Surat Pernyataan, yang pada pokoknya berisi pernyataan Kepala Desa tidak akan menerbitkan surat tanah pada objek yang sama kepada pihak lain (selain ahli waris dari H. KASAN) yang berkaitan dengan hak atas tanah dalam Buku Leter C Desa No. 293 Persil 91 Kelas dt II Luas 38.310 M2 (sekarang menjadi 18.310 M2 karena sebagian tanah tersebut seluas kurang lebih 20.000 M2 diwakafkan untuk Masjid Baitul Muttaqin) atas nama Hj. KHODIJAH terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik ; -----

3. Menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon (Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik) untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari RABU tanggal 18 Januari 2017 oleh Kami LILIEK EKO POERWANTO, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, HUSEIN AMIN EFFENDI, SH. dan HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 23 Januari 2017 oleh Kami LILIEK EKO POERWANTO, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, HUSEIN AMIN EFFENDI, SH. dan FAJAR WAHYU JATMIKO, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota dengan didampingi oleh NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.MH. selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon serta Termohon ; ---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HUSEIN AMIN EFFENDI, SH.

LILIEK EKO POERWANTO, SH., MH

FAJAR WAHYU JATMIKO,, S.H.

PANITERA,

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH., MH

Perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Kepaniteraan	<u>Rp. 319.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 360.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ; -----

PANITERA,

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.MH.
NIP. 19590320 198703 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Salinan Putusan :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Legalisasi tanda tangan ...	Rp. 10.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. 41 lembar x Rp. 500,-	Rp. 20.500,-
5. Lain-lain	<u>Rp. 100.000,-</u>
Jumlah	Rp. 139.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)